



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 255) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 528) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 28 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 555);
- b. Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 573);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 38 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Kota Tarakan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tarakan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
8. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kota Tarakan yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang bekerja pada organisasi Pemerintah Kota Tarakan selain PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain.
18. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
19. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain.
22. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

23. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
24. Surat Tugas adalah surat tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pelaksana SPD untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
25. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
27. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. Dihapus.
29. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
30. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
31. Biaya Bagasi adalah biaya yang dibayarkan untuk dokumen/barang kedinasan.
32. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
33. Tempat Tujuan adalah tempat dan/atau daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
34. Paspor Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang berangkat ke luar negeri dalam rangka penugasan.
35. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam Paspor Dinas.
36. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
37. Transit adalah proses singgahnya penumpang di suatu bandar udara dalam jangka waktu tertentu untuk melanjutkan penerbangan ke bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang sama.
38. Dihapus.
39. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
 - (2) Khusus biaya Perjalanan Dinas Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang terkait dengan kegiatan Bagian, dibebankan pada anggaran Bagian yang bersangkutan.
 - (3) Penggunaan biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah oleh Bagian dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah dan/atau Asisten yang membidangi administrasi umum.
 - (4) Dalam hal Sekretaris Daerah dan/atau Asisten yang membidangi administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, permohonan persetujuan ditujukan kepada pelaksana harian Sekretaris Daerah atau pelaksana harian Asisten yang membidangi administrasi umum.
 - (5) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas.
 - (6) Tingkat biaya Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Wali Kota.
 - (7) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. uang harian, yang meliputi:
 1. uang saku;
 2. uang makan; dan
 3. uang transpor lokal.
 - b. uang representasi;
 - c. biaya transpor;
 - d. biaya penginapan;
 - e. biaya pemeriksaan kesehatan;
 - f. biaya sewa kendaraan dalam kota; dan
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Pejabat Negara, anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *Lumpsum*.

- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandaraf /pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara *at cost* (sesuai pengeluaran).
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya dibayarkan secara *at cost* (sesuai pengeluaran).
- (7) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas pagu tertinggi dan dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (8) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f hanya diberikan kepada Wali Kota/ Wakil Wali Kota dan dibayarkan secara *at cost* (sesuai pengeluaran).
- (9) Satuan biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (10) Dalam hal terjadi pandemi wabah penyakit dan mengharuskan diterbitkan surat keterangan sehat sebagai persyaratan bagi pelaku perjalanan dinas, maka biaya pemeriksaan kesehatan dibayarkan secara *at cost* (sesuai pengeluaran).
- (11) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi penjemput pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (12) Selain biaya sebagaimana penjemput/pengantar sebagaimana dimaksud pengantar pada ayat (11) diberikan juga biaya transpor pegawai/keluarga berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan dengan waktu Perjalanan Dinas paling lama 3 (tiga) hari.
- (13) Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) tujuan, diberikan biaya transportasi antar Daerah dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan transportasi udara.
- (14) Standar biaya umum Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pada ketentuan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 dihapus dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksana SPD dapat melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setelah melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana SPD diwajibkan membuat laporan hasil Perjalanan Dinas.
- (3) Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas diketahui oleh pejabat yang memberikan perintah Perjalanan Dinas.
- (4) Selain Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pelaksana SPD wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. dokumentasi foto kegiatan.
- (5) Dihapus.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk/formulir Surat Tugas, SPD, Telaahan Staf dan laporan hasil Perjalanan Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 14 diubah, di antara ayat (9) dan ayat (10) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (14), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari kerja.
- (2) Jumlah hari Perjalanan Dinas dalam 1 (satu) bulan paling banyak 10 (sepuluh) hari sesuai SPD yang telah diterbitkan.
- (3) Perjalanan Dinas yang melebihi jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas perintah atau persetujuan dari Wali Kota.
- (4) Ketentuan jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk kegiatan yang bersifat penting dan mendesak yang dilakukan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4a) Untuk kegiatan yang bersifat penting dan mendesak yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan program kerja Badan Musyawarah DPRD.
- (5) Untuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Pegawai ASN yang ditugaskan dalam pengawasan, jumlah hari Perjalanan Dinas disesuaikan dengan program/kegiatan.
- (6) Untuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang ditugaskan melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka pengawasan yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian.
- (7) Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, pameran, pekan olahraga, pentas seni dan sejenisnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan sebagaimana yang tertera dalam undangan dan/atau jadwal yang ditentukan oleh penyelenggara.
- (8) Untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi, jumlah hari Perjalanan Dinas paling lama 2 (dua) hari di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara dan 3 (tiga) hari dalam Provinsi Kalimantan Utara selain pada Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara dan diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (9) Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan di luar daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan lebih dari 1 (satu) tempat/tujuan, Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari.

- (9a) Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara dengan lebih dari 1 (satu) tempat/tujuan, Perjalanan Dinas paling lama 3 (tiga) hari.
- (10) Kegiatan koordinasi dan konsultasi dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun per kegiatan dan diikuti paling banyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) kali koordinasi dan konsultasi kecuali yang *output* kegiatannya sebagian besar diperoleh dari hasil koordinasi Perjalanan Dinas.
- (11) Pendampingan yang dilakukan terhadap Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan unsur Pimpinan DPRD dilakukan paling banyak 1 (satu) orang dengan Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari untuk di luar daerah Provinsi Kalimantan Utara dan 3 (tiga) hari untuk di dalam daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (12) Bagi Pegawai ASN Sekretariat DPRD yang bertugas mendampingi kegiatan Perjalanan Dinas DPRD keluar Daerah, hanya diperkenankan 1 (satu) Pegawai ASN.
- (13) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. agenda kerja DPRD yang telah di tetapkan oleh Rapat Badan Musyawarah;
 - b. agenda kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikecualikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Undangan dari Pemerintah Daerah Lain/ Instansi/ Lembaga/ Kementerian dan/ atau adanya agenda kerja/ kegiatan yang harus dilaksanakan dikarenakan membutuhkan penyelesaian secara cepat dan komprehensif; dan
 - c. pengecualian agenda kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan surat undangan dan dokumen administrasi lainnya.
- (14) Untuk ASN tertentu yang ditugaskan melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas khusus yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transport lokal berdasarkan petunjuk teknis kementerian terkait.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 8 Oktober 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 612

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the City of Tarakan. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA TARAKAN" at the top and "SEKRETARIAT DAERAH TARAKAN" at the bottom. In the center, there is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS

A. SURAT TUGAS



WALI KOTA TARAKAN
SURAT TUGAS
NOMOR

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1
2
3

Tarakan,

Wali Kota Tarakan

Nama

Jalan. Nomor, Kota. Kode Pos
Telepon (.....).....Faks. (.....)
Pos-el, Laman

B. SURAT PERJALANAN DINAS

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Tarakan

Tanggal :

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,

Nama
NIP

	<p>I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada tanggal : Ke: Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>V. Tiba kembali di : Pada tanggal :</p>	<p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya</p>
<p>VI. CATATAN LAIN-LAIN</p>	
<p>VII. PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.</p>	
	<p>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,</p> <p>Nama NIP</p>

C. TELAAHAN STAF

**LOGO
DAERAH**

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

TELAAHAN STAF

Yth. :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Lampiran :
Hal :

I. Persoalan
.....
.....
.....

II. Praanggapan
.....
.....
.....

III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi
.....
.....
.....

IV. Analisis
.....
.....
.....

V. Kesimpulan
.....
.....
.....

VI. Saran
.....
.....
.....

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

D. LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

.....

No. SPD :	Tanggal Perjalanan	Dasar dan Maksud Perjalanan	Mata Anggaran
Nama : Jabatan :	Tanggal Berangkat :	A. Dasar :	Perangkat Daerah
Pejabat yang ditemui : Nama : Jabatan :	Tanggal Kembali :	B. Maksud dan Tujuan :	Nomor Rekening : 5.2.2.15.02
Uraian Hasil Perjalanan Dinas :		Tindaklanjut :	

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah,

Yang Membuat Laporan,

Nama
Pangkat /Golongan
NIP

Nama
NIP

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

